



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 954/Kep. 279 -BKAD/2022
Lampiran : 1 (SATU) LEMBAR

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 954/Kep.820-BKAD/2021 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA
PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENETAPAN REKENING
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.820-BKAD/2021 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan Surat Tugas Bupati Cirebon Nomor 861/ST.72PKK tanggal 25 Februari 2022 tentang Alih tugas Sdr. BAGYA selaku Bendahara Pengeluaran Kecamatan Suranenggala ke Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Surat Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Nomor 900/378-Sekret tanggal 17 Maret 2022 perihal Usulan Perubahan Nomor Rekening Bendahara Penerimaan, perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.820-BKAD/2021 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.820-BKAD/2021 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Kedua Kali Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.820-BKAD/2021 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022, pada bagian Lampiran Daftar Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 6 Juni 2022

BUPATI CIREBON,

IMRON

Tembusan :

1. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepada Dinas/Badan/Kantor di Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Pimpinan PT. Bank bjb Cabang Sumber.

JUDUL	:	
UNIT PENGELOLA	:	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA	:	
JABATAN	PARAF	
ESELON II	/	
ESELON III	/	
ESELON IV	/	
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH		
JABATAN	PARAF	CATATAN
ASISTEN	/	
KEPALA BAGIAN	/	

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 6 Juni 2022

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop at the top and a horizontal line extending to the right.

IMRON

Tembusan :

1. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepada Dinas/Badan/Kantor di Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Pimpinan PT. Bank bjb Cabang Sumber.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 954/Kep. 279 -BKAD/2022

TANGGAL : 6 Juni 2022

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON NOMOR 954/Kep.820-BKAD/2021 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENETAPAN REKENING PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

NAMA BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENETAPAN REKENING PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2022

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA		JABATAN/ TERHITUNG MULAI TANGGAL
		LAMA	BARU	
		NAMA / NIP / NOMOR REKENING	NAMA / NIP / NOMOR REKENING	
1	2	3	4	5
1.	Kecamatan Suranenggala	BAGYA 19760723 200906 1 001 0002556332001	DODO RUSWANDI 19660223 200801 1 001 0002556332001	Bendahara Pengeluaran 1 Maret 2022
2.	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	OOM KOMARIYAH 19701031 200801 2 002 00985392101	OOM KOMARIYAH 19701031 200801 2 002 0119736358001	Bendahara Penerimaan 1 Januari 2022

BUPATI CIREBON,


IMRON

JUDUL	
UNIT PENGELOLA	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA	
JABATAN	PARAF	
ESELON II	P	
ESELON III	K	
ESELON IV	F	
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH		
JABATAN	PARAF	CATATAN
ASISTEN	S	
KEPALA BAGIAN	P	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 954/Kep. 279 -BKAD/2022

TANGGAL : 6 Juni 2022

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON NOMOR 954/Kep.820-BKAD/2021 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENETAPAN REKENING PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

NAMA BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENETAPAN REKENING PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2022

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA		JABATAN/ TERHITUNG MULAI TANGGAL
		LAMA	BARU	
		NAMA / NIP / NOMOR REKENING	NAMA / NIP / NOMOR REKENING	
1	2	3	4	5
1.	Kecamatan Suranenggala	BAGYA 19760723 200906 1 001 0002556332001	DODO RUSWANDI 19660223 200801 1 001 0002556332001	Bendahara Pengeluaran 1 Maret 2022
2.	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	OOM KOMARIYAH 19701031 200801 2 002 00985392101	OOM KOMARIYAH 19701031 200801 2 002 0119736358001	Bendahara Penerimaan 1 Januari 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp. (0231) 8304433 Fax. 8304400

SUMBER

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Nomor : 900/ 297 /Perbend
Tanggal : 31 Maret 2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Cirebon.

Dipermaklumkan dengan hormat bahwa berdasarkan :

1. Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor 900/1957/Keu/2022 tanggal 22 Maret 2022 perihal Usulan Perubahan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022, disampaikan permohonan perubahan Nama Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Kesehatan Masyarakat;
2. Surat Kepala Dinas Sosial Nomor 900/278/Sekr tanggal 24 Maret 2022 perihal Usulan Perubahan Unit Kerja Satuan Kerja Dinas Sosial Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 disampaikan usulan perubahan nomenklatur unit kerja Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Partisipasi Sosial menjadi Bidang Pemberdayaan Sosial;
3. Surat Camat Suranenggala Nomor 800/56-Kec tanggal 9 Maret 2022 perihal Usulan Penggantian Bendahara Pengeluaran pada Kecamatan Suranenggala disampaikan bahwa Sdr. BAGYA selaku Bendahara Pengeluaran dialihkugaskan ke Dinas Pendidikan berdasarkan Surat Tugas Bupati Cirebon Nomor 861/ST.72/PKK tanggal 25 Februari 2022.

Sehubungan hal tersebut bersama ini kami sampaikan draft Surat Keputusan Bupati sebagai berikut :

1. Perubahan Keempat Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.817-BKAD/2021 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;
2. Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.820-BKAD/2021 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,


HADI SURYANINGRAT, S.Sos.

Pembina

NIP. 19730701 199901 1 001

Tembusan :

Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.